

**PERAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) JURANGAGUNG LESTARI
DALAM MENYEJAHTERAKAN ANGGOTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KENDAL**

OLEH :

LILIK WARSITO
(lilikwarsito@undaris.ac.id)

FAJAR HERMAWAN
(fajarhermawan924@gmail.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

ABSTRAK

Sebagai organisasi yang berperan menampung aspirasi masyarakat petani di desa, P3A memiliki peran signifikan dan strategis, karenanya keanggotaan P3A perlu memperlihatkan keterwakilan semua unsur masyarakat petani sesuai dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Mengatur mengenai pemberdayaan petani sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik. Geografis desa Jurangagung yang berupa perbukitan menjadikan desa Jurangagung daerah yang rawan terjadi tanah longsor dan sedimentasi. Perbedaan kepentingan antar petani desa juga menjadi masalah yang menghambat perkembangan pertanian di desa Jurangagung. Keberadaan semua unsur warga desa, termasuk warga desa petani, dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menghadirkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani. Keterlibatan semua masyarakat petani dalam ruang pengambilan kebijakan P3A masih rendah yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah keterbatasan informasi antara pengurus P3A, Pemerintah Desa dengan masyarakat petani yang mengakibatkan pengambilan kebijakan publik menjadi terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran peran masyarakat petani dalam pengisian keanggotaan di P3A dan faktor – faktor yang memengaruhi hal tersebut.

Kata Kunci : *Perkumpulan Petani Pemakai Air, Keterwakilan, Masyarakat Petani*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi akan dibagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Pasal 18B Ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 18B Ayat 2 tersebut maka kedudukan desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya yang diakui oleh Konstitusi dan diatur dengan Undang-Undang.

Kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintah Negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, Desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, Desa merupakan lembaga-lembaga yang dapat memperkuat

lembaga pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya.¹

Desa adalah unit lembaga terkecil pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Desa dalam tata pemerintahan berada pada hirarki terendah dan merupakan ujung tombak pemerintahan, kondisi ini dikarenakan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.² Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, professional, dan mampu bersaing secara global. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang professional (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bab 1, Pasal 2).

Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

¹ Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. (Jakarta: Erlangga. 2011), halaman 2

² Widjaja Haw, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persadara, 2004), halaman 32

masyarakat, hak usul-usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pengertian desa menurut hukum positif di Indonesia yang berlaku saat ini. Diperlukan penggerak agar kehidupan suatu desa dapat berlangsung dengan baik, penggerak yakni dimaksud suatu pemerintahan yang ada dalam setiap desa. Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggarannya ialah pemerintah desa yakni kepala desa atau dengan sebutan lainnya dengan dibantu oleh perangkat desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam ketentuannya telah menjadi cikal bakal adanya kewenangan bagi desa untuk secara mandiri menjadi pengatur sekaligus pengurus dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, sistem dan mekanisme penyelenggaran pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang bertujuan membangun dan mensejahterakan desa, maka Pemerintah Desa memerlukan mitra kerja yakni Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang diharapkan dapat memberikan masukan menyalurkan, aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan sebagaimana fungsinya. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang kemudian disebut P3A berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karena P3A sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat petani desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat petani desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan). Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan

P3A semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran dan mengawasi pemerintah desa.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.³ Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Inveragevich dan Donnelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu :

³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2002

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu;
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak;
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu;
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu;
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya;
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.⁴

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat petani desa, P3A memiliki peran signifikan dan strategis dalam kegiatan petani, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 guna meningkatkan kesejahteraan petani di desa Jurangagung. Karenanya keanggotaan P3A perlu memperlihatkan keterwakilan semua unsur masyarakat petani desa. Keberadaan semua unsur masyarakat petani desa, dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menghadirkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Agar setiap kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pertanian di desa seperti pembangunan

⁴ Lantaeda, S. B. (n.d.). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan. *04 NO. 048*, 2.

peningkatan tata guna air yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Desa tidak terjadi salah sasaran atau fungsi yang dihasilkan tidak maksimal. Dalam pengamatan di lokasi kegiatan P3A, anggota P3A dalam hal ini masyarakat petani desa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Keputusan biasanya hanya diambil oleh pengurus P3A beserta Perangkat Desa. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya perhatian anggota P3A terhadap kegiatan-kegiatan yang seharusnya menjadi tanggungjawab P3A.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penulisan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif adalah penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.⁵

Dalam penelitian ini juga digunakan metode pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah P3A Jurangagung Lestari.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Geografis Desa Jurangagung

Desa Jurangagung terletak di Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal. Desa ini berbatasan dengan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. Batas wilayah Desa Jurangagung adalah :

⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta : UI Press,2002), halaman 82

Utara : Desa Wadas Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal

Timur : Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal

Selatan : Desa Manggungmangu Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal

Barat : Desa Karangayar Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal

Desa Jurangagung terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu Dusun Ngesrep, Dusun Jurangmadu, Dusun Branti, Dusun Seneng. Masing-masing dusun memiliki Kepala Dusun yang dalam kegiatannya berkoordinasi dengan pemerintah desa guna mengatur wilayahnya masing-masing.

Kecamatan Plantungan khususnya Desa Jurangagung memiliki beberapa komoditi unggulan seperti padi, kopi, jagung, dan tembakau. Melalui wawancara penulis dengan ketua P3A Jurangagung Lestari Bapak Ahmad Aenurofik disebutkan “luas lahan pertanian untuk padi kurang lebih 100 hektare, luas lahan pertanian untuk kopi 200 hektare dan sisanya ditanami jagung dan tembakau. Untuk kegiatan pengairan menggunakan saluran irigasi dipergunakan untuk tanaman padi dan jagung. Sedangkan tanaman kopi dan tembakau hanya mengandalkan air dari hujan”.

B. Peran Perkumpulan Petani Pemakai Air Jurangagung Lestari

1. Kedudukan Perkumpulan Petani Pemakai Air Jurangagung Lestari

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 33/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Pasal 15 disebutkan wilayah kerja Perkumpulan Petani Pemakai Air mengikuti batas wilayah pengairan atau wilayah desa yang meliputi:

- a. P3A didasarkan pada daerah layanan/petak tersier atau wilayah desa dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota;
- b. GP3A didasarkan pada daerah layanan/blok sekunder dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
- c. IP3A didasarkan pada satu daerah irigasi secara utuh sesuai dengan kesepakatan para anggota.

Kelompok tani pada dasarnya merupakan kelembagaan petani non-formal di pedesaan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ciri Kelompok Tani

- a. Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota;
- b. Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani;
- c. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.

2. Unsur Pengikat Kelompok Tani

- a. Adanya kawasan usahatani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara para anggotanya;
- b. Adanya kader tani yang berdedikasi tinggi untuk menggerakkan para petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh sesama petani lainnya;
- c. Adanya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggotanya;
- d. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditetapkan.
- e. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

3. Fungsi Kelompok Tani

- a. Kelas Belajar: Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik.
- b. Wahana Kerjasama: Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usahatani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan;
- c. Unit Produksi: Usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

2. Tugas dan Wewenang P3A Jurangagung Lestari

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 82/ Permentan/ OT.140/8/2013, tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, penanggungjawab Kelompok Tani di tingkat desa (P3A) adalah kepala desa/lurah, sedangkan operasionalnya dilaksanakan oleh penyuluh pertanian yang bertugas di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) dengan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

1. Menghadiri pertemuan/musyawarah yang diselenggarakan oleh poktan;
2. Melaksanakan kunjungan ke poktan dan gapoktan untuk menyampaikan berbagai informasi dan teknologi usahatani;

3. Memfasilitasi kelompok tani dalam melakukan penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), serta bertanggungjawab terhadap kebenaran dan validitas RDK dan RDKK;
4. Menyusun program penyuluhan pertanian desa/kelurahan;
5. Membimbing berbagai keterampilan usaha tani serta melakukan pembinaan dalam penerapannya;
6. Membantu para petani untuk mengidentifikasi permasalahan usaha tani yang dihadapinya serta memilih alternatif pemecahan yang terbaik;
7. Menginventarisir masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh anggota dan poktan untuk dibawa dalam pertemuan di gapoktan dan/atau Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K);
8. Melakukan pencatatan mengenai keanggotaan dan kegiatan poktan dan gapoktan yang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya;
9. Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan anggota poktan dan gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya;
10. Memfasilitasi terbentuknya gapoktan serta pembinaannya;
11. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa (musyawarah/rembug tani, temu wicara serta koordinasi penyuluhan pertanian);
12. Melaksanakan penilaian kemampuan poktan sesuai klasifikasi poktan dan gapoktan untuk mengetahui perkembangan kemajuan poktan dan gapoktan dalam melaksanakan fungsinya, dan memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan poktan;
13. Melaporkan kegiatan penyuluhan dan pemuktahiran data poktan dan gapoktan kepada Kepala BP3K.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 82/ Permentan/ OT.140/8/2013, tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, Fungsi Kelompok Tani dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Kelas Belajar : merupakan tempat atau wadah belajar mengajar sesama anggota dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota untuk tumbuh dan berkembang dalam berusaha meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kehidupan yang sejahtera.
2. Wahana kerjasama : merupakan tempat memperkuat kerjasama, baik antara sesama anggota kelompok tani pun juga sesama kelompok tani atau pihak lain, sehingga usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan.
3. Unit Produksi : Usahatani dari setiap anggota kelompok merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha dengan tetap menjaga kualitas, kuantitas dan keberlanjutan atau kontinuitas produksi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Peran P3A Jurangagung Lestari dalam menyejahterakan anggotanya terlaksana melalui berbagai program dan kegiatan. Mulai dari infrastruktur pengairan lahan pertanian yang ditingkatkan dari saluran irigasi tanah menjadi senderan dan pemberdayaan masyarakat petani yang awalnya hanya menjual hasil pertanian meningkatkan hasil pertaniannya menjadi barang siap konsumsi. Koordinasi antar masyarakat petani desa juga sudah tertata dengan baik sehingga mengurangi perbedaan kepentingan antar masyarakat. Dan

peningkatan ini terus dikembangkan oleh P3A Jurangagung beserta Pemerintah Desa Jurangagung agar masyarakat petani Desa Jurangagung dapat bersaing dengan daerah lain. Serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani Desa Jurangagung di bidang pertanian dapat bermanfaat bagi masyarakat terdampak pandemi. Dimana kegiatan-kegiatan ini menyerap tenaga masyarakat lokal dan sumber daya di dalam Desa Jurangagung.

2. Hambatan-hambatan yang dialami P3A Jurangagung Lestari dalam menyejahterakan anggotanya ada 3 (tiga). Yang pertama adalah kurangnya infrastuktur pertanian berupa irigasi di Desa Jurangagung yang berakibat tidak meratanya pembagian air ketika musim kemarau. Kedua hambatan berupa sedimentasi akibat tanah longsor yang terjadi di musim penghujan karena geografis Desa Jurangagung yang berupa perbukitan sehingga sering terjadi tanah longsor. Hambatan lainnya adalah perbedaan kepentingan antar masyarakat petani Desa Jurangagung karena peningkatan infrastuktur yang dinilai kurang merata di 4 (empat) dusun Desa Jurangagung.
3. Hambatan-hambatan yang dialami P3A Jurangagung Lestari dan anggotanya sudah banyak yang teratasi. P3A Jurangagung Lestari bersama Pemerintah Desa Jurangagung selalu berusaha agar masalah-masalah seperti kurangnya infrastuktur pertanian yang kurang memadai dapat diatasi melalui program-program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat seperti P3-TGAI. Program- program ini harus diusahakan oleh P3A Jurangagung Lestari karena anggaran untuk sektor pertanian yang didapat dari dana desa dinilai belum cukup atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani Desa Jurangagung. Serta penyelarasan kepentingan seluruh anggota P3A teratasi dengan

musyawarah desa dan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimana P3A Jurangagung Lestari melindungi hak-hak masyarakat petani Desa Jurangagung dengan memperoleh berbagai bantuan dari pemerintahan untuk peningkatan sektor pertanian. Serta menyejahterakan anggotanya dengan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi tentang meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil pertanian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Jurangagung dan P3A Jurangagung Lestari harus lebih meningkatkan pembangunan infrastruktur pertanian secara merata bukan fokus pada satu titik lokasi. Serta meningkatkan kinerja P3A Jurangagung Lestari guna mendapatkan program-program pemerintahan melalui pembuatan proposal. Keikutsertaan anggota P3A Jurangagung Lestari juga harus lebih ditingkatkan mulai dari sosialisasi dan musyawarah desa serta pengambilan keputusan agar tidak terjadi masalah antar masyarakat dusun.
2. Dalam mengatasi hambatan seperti tanah longsor yang terjadi di musim penghujan akan lebih baik jika swadaya masyarakat dilakukan oleh masyarakat dari 4 dusun bukan dikerjakan oleh masyarakat dari dusun yang mengalami tanah longsor. Usaha dalam memperoleh program dari pemerintahan seperti P3-TGAI harus ditingkatkan sehingga setiap tahunnya infrastruktur Desa Jurangagung melaksanakan P3-TGAI di semua

dusun. Serta mencari program-program lainnya yang membantu masyarakat petani Desa Jurangagung.

3. P3A Jurangagung Lestari dalam mensejahterakan anggota berdasarkan Undang-Undang No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terlaksana dengan berbagai usaha yang dilakukan P3A Jurangagung Lestari dan Pemerintah Desa Jurangagung melalui program-program pemerintahan. Namun hal ini harus lebih ditingkatkan agar peningkatan sektor pertanian merata di seluruh wilayah Desa Jurangagung. Perlindungan dan pemberdayaan petani harus menjadi pokok bahasan utama di Desa Jurangagung karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arifin, Pengantar Agribisnis. Bandung: Mujahid Press, 2017

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 40 Inovasi Kelembagaan Diseminasi Teknologi Pertanian. Jakarta: IAARD Press, 2014

Cahyono Eko, Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016

Chaidir Ellydar, Hukum Tata Negara Indonesia. Rajawali Pers, 2020

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013

Effendi Pasandaran, Sinergi Inovasi Memperkuat Pertanian Rakyat Berbasis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Bogor: IAARD Press, 2018

Fahrudin Adi, Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama, 2018

Gunawan Cakti, Sosial Ekonomi Pertanian. Malang: UNITI Press, 2020

Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996

Ibrahim Jabal, Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian Dalam Berbagai Perspektif. Malang: Psychology Forum bekerjasama dengan DPPs UMM, 2021

Joko Purnomo, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Infest, 2016

- Jurdi Fajlurrahman, Hukum Tata Negara Indonesia. Prenada Media Group, 2019
- Ndraha, Taliziduhu. Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, (Jakarta : PT Bumi Aksara). 2014.
- Nurcholis Hanif. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Rauf A Hatu, Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani. Yogyakarta: CV Absolute Media. 2018.
- R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- S. Arifianto, Penggunaan Media Baru di Komunitas Petani dan Nelayan. Jakarta: Puslitbang Aptika IKP, 2016.
- Setiyo Y. Handono, Pemberdayaan Masyarakat Petani. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020.
- Shinta Agustina, Ilmu Usahatani. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2002
- Suhardono Edy, Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Syahyuti, *Organisasi Kesejahteraan Petani*. Bogor : IPB Press, 2015
- Syahyuti, Pemahaman Terhadap Petani Kecil Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2013
- Tahlim Sudaryanto, Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan: Agenda Inovasi Teknologi dan Kebijakan. Jakarta: IAARD Press, 2018
- Widjaja, HAW. Pemerintah Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

C. JURNAL

- Anantanyu, S. “ *Kelembagaan Petani : Peran dan Strategi*”. Vol 07, No 02 (2011).
- Ariendi, G. T. “*Strategi Perjuangan Petani Dalam Mendapatkan Akses dan Penguasaan Atas Lahan*”. Vol 05, No 01.
- Lantaenda, S. B. “ *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan*”. Vol 04, No 048.
- Ramiawati. “*Peranan Sektor Pertanian Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli*”. Vol 01, No 02.
- Rompas J. “*Potensi Sektor Pertanian Dan Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Minahasa Selatan*”. Vol 15, No 04.
- Sadono D. “*Mengembangkan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006*”, Vol 04, No 03.
- Sugiman. “*Pemerintahan Desa*”. Vol 07, No 01.
- Supriyati. “*Peranan, Peluang Dan Kendala Pengembangan Agroindustri Di Indonesia*”.
- Suseno D. “*Mewujudkan Kebijakan Pertanian yang Pro-Petani*”, Vol 10, No 03.

INTERNET

- <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/first/artikel/2021/6/3/keompok-tani-definisi-ciri-dan-peran>
- <https://kelebagaandas.wordpress.com/kelebagaan-petani/peraturan-menteri-pertanian/>
- <https://tanifund.com/blog/pertanian/peran-petani-bagi-kehidupan-kita>
- http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/48428
- <https://uns.ac.id/id/uns-update/pentingnya-sdm-pertanian-untuk-mendukung-ketahanan-pangan-nasional.html>
- <http://new.widyamataram.ac.id/content/news/sektor-pertanian-penyelamat-ekonomi-masa-pandemi>

<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2564>

<https://www.simpeldesa.com/blog/kedudukan-tugas-dan-fungsi-kepala-desa-di-mata-hukum/2230/>